

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bertambahnya jumlah populasi manusia dimuka bumi menyebabkan tersebarnya manusia keberbagai tempat yang dipisahkan oleh jarak dan waktu, sedangkan manusia itu sendiri merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain disekitarnya, yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk dapat menutupi kekurangannya itu, timbul suatu motivasi agar sesama manusia itu dapat saling mencintai antar sesamanya tanpa mempermasalahkan perbedaan warna kulit, ras, etnis ataupun perbedaan fisik, dengan proporsi yang seimbang dalam arti adanya penyeimbangan antara cinta pada diri sendiri dengan cinta pada sesama manusia dengan membatasi penunjukan rasa cinta mereka.¹

Setiap manusia itu diciptakan hidup berpasangan, di mana setiap individu telah digariskan takdirnya pasti mendapatkan pasangan hidup masing-masing dengan melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam Al-Qur'an surat *Adz Dzariyat* ayat 49 disebutkan: *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”* Allah memang menciptakan segala sesuatu yang ada didunia ini saling berpasang-pasangan.

¹M Munandar Sulaeman, *Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Eesco, 1995, hlm. 51.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan melakukan perkawinan dapat melanjutkan keturunan, serta sebagai jalan keluar agar tidak terjerumus kejurang dosa, karena dengan suatu perkawinan tersebutlah terjalin hubungan sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Islam sangat memberikan perhatian terhadap pembentukan keluarga hingga tercapai *sakinah, mawaddah,* dan *wa rohmah* dalam perkawinan. Dalam Islam, perkawinan merupakan Sunnah Allah dan Rasulnya seperti yang tercantum dalam hadits berikut: “Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku.”²

Sehingga dengan adanya perkawinan hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi, dengan upacara ijab-qabul sebagai lambang dari adanya rasa meridhoi tersebut, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat sebagai suami istri. Pada dasarnya rukun pokok dalam sebuah perkawinan adalah adanya saling ridla antara kedua calon suami istri. Oleh karena itu perasaan ridla tersebut bersifat kejiwaan maka perlu adanya pernyataan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Pernyataan itu dinyatakan dalam kata-kata oleh kedua pihak yang mengadakan akad. Susunan kata-kata itu dalam bahasa fiqih lebih sering disebut sighat ijab qabul dalam akad nikah.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah ‘akad’ (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (qabul) oleh si calon suami

² “*Seputar Ijab Kabul & Perkawinan*”, <http://hukumonline.com/> di akses pada tanggal 10 September 2015 pukul 18.30.

yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan ‘ Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil’.³

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara suami isteri dengan suaminya, kasih-mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.

Urusan perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bagi yang beragama Islam, serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan-aturan Islam mengenai Perkawinan, Perceraian, Perwakafan, dan Pewarisan bersumber dari fikih Islam klasik dari berbagai madzhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan. Namun dalam praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku dimasyarakat tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal

³Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007, hlm. 6.

tersebut, oleh karena itu muncul hal-hal baru yang bersifat *ijtihad*/pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan sesuatu.⁴

Kemampuan manusia untuk mendapatkan sesuatu itu tidak terlepas dari adanya perkembangan teknologi. Di mana teknologi membantu manusia dalam hal berkomunikasi dengan manusia lainnya. Bahkan teknologi komunikasi membuat manusia bisa melaksanakan perkawinan jarak jauh, sebelum adanya perkembangan teknologi komunikasi tersebut, perkawinan pada dasarnya dilangsungkan sesuai kebiasaan masyarakat pada umumnya yaitu dengan dihadiri kedua mempelai dalam satu majelis yang sama, hal tersebut berubah karena adanya perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat.

Perkembangan teknologi informasi tersebut telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi informasi mendorong pengaruh globalisasi semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat. Penemuan-penemuan baru ditemukan misalnya di bidang komunikasi, sebagai contoh adalah internet, telepon, *teleconference*, *handphone/hp*, *telegram*, *telegrap*, *faximile* dan lain sebagainya.⁵

Pengaruh globalisasi dan keterbukaan informasi yang mengakibatkan masuknya nilai-nilai budaya barat membuat masyarakat mengubah tatanan pola ketimuran mengenai pentingnya makna dari suatu perkawinan. Akhir-akhir ini muncul sebuah persoalan akad nikah melalui media *teleconference* atau media lainnya, yaitu suatu peristiwa akad nikah jarak jauh tertolong dengan dunia teknologi

⁴ Boedi Abdullah dan Mustofa Hasan, *Hukum Keluarga*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, hlm. 9-10.

⁵ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

informasi yang lebih maju yaitu dengan menggunakan *video teleconference*. Pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference* ini membuat beberapa ulama mempunyai pandangan yang berbeda. Dengan media ini, komunikan (orang yang berbicara) dapat menyampaikan pesannya kepada *recipient* (lawan bicara) tanpa hanya mendengarkan suara (audio) tapi juga bisa melihat fisiknya (visual).

Peristiwa itu pernah dilaksanakan oleh pasangan Syarif Aburahman ketika menikahi Dewi Tarumawati pada 4 Desember 2006 silam. Ketika pelaksanaan akad nikah, sang mempelai pria sedang berada di Pittsburgh, Amerika Serikat. Sedangkan pihak mempelai wanita beserta walinya berada di Bandung, Indonesia. Kedua belah pihak dapat melaksanakan akad nikah melalui jarak jauh berkat layanan *video teleconference* dari indosat.⁶ Hal ini terjadi dikarenakan calon mempelai pria tidak dapat meninggalkan pekerjaannya di Amerika Serikat karena terikat kontrak apabila pulang kenegara asalnya maka kontrak tersebut akan gugur dan begitupun calon mempelai wanita yang tidak dapat meninggalkan studi S2-nya di Indonesia.

Perkawinan yang dilaksanakan Dewi-Syarif tersebut, sebenarnya hampir sama dengan perkawinan pada umumnya, ada mempelai pria dan wanita, wali nikah, dan dua saksi, adanya ijab qabul dan adanya petugas Pencatat Nikah. Perbedaannya adalah pada pelaksanaan akad nikah yang dilakukan kedua mempelai tersebut di atas sudah jelas melalui jarak jauh, hal ini terjadi karena ada faktor menyebabkan mereka harus melaksanakan akad tersebut melalui *teleconference*. Faktor paling utama adalah faktor jarak yang begitu jauh dan

⁶"Nikah Jarak Jauh Via" Teleconference", <http://www.pikiran-rakyat.com/>, 5 desember 2006, di akses pada tanggal 30 Maret 2015 pukul 19.30.

faktor terdesak dengan keadaan dan kondisi karena berkaitan dengan beasiswa pendidikan dan pekerjaan mereka, maka mereka harus mengambil jalan lain yaitu melaksanakan akad nikah tersebut dengan video *teleconference*.

Tepat pukul 8.45 WIB, akad nikah Dewi Tarumawati, S.Psi, putri pertama H. Daddy S. Yudha Manggala dengan Syarif Aburahman Achmad Ph.D, putra keempat H. Memed Achmad Diat T, dimulai. Dipimpin Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kec.Regol Syamsul Ma'arif dan Cecep Budiman, pembacaan ijab kabul berjalan lancar. Bahkan cukup sekali, tidak perlu di ulang.

Ijab dari H. Daddy (orang tua Dewi), "Saya nikahkan Dewi Tarumawati putri kandung bapak kepada ananda dengan mas kawin seperangkat alat salat dan uang Rp 5 juta dibayar tunai." Di jawab dengan lancar oleh Syarif, "Saya terima nikahnya Dewi Tarumawati putri kandung bapak dengan memakai mas kawin seperangkat alat shalat dan uang Rp. 5 Juta rupiah dibayar tunai".

Setelah ijab kabul, pengantin pria membacakan sighth taklik, "Saya Syarif Aburahman Achmad bin H. Memed berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami. Saya akan pergauli istri saya bernama Dewi dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut syariat Islam". Kemudian, "Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya, atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak rida dan mengadukan halnya kepada Pengadila Agama dan pengaduannya dibenarkan serta

diterima pengadilan, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000.000; sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”.

Kasus perkawinan di atas tersebut telah dilangsungkan di luar kebiasaan, yaitu dengan melalui media komunikasi *teleconference*, akan tetapi segala sesuatunya mengenai syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi berdasarkan pada ketentuan undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan yang akan mereka laksanakan sebelumnya telah dilakukan pemberitahuan kehendak terlebih dahulu ke Pegawai Pencatat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PP No. 9/1975, serta telah terpenuhinya segala syarat sesuai Pasal 6 dan 7 Undang-undang No 1/1974 jo. PP No. 9/1975 dan tidak ada halangan perkawinan terhadap ketentuan persyaratan perkawinan mereka.

Segala sesuatunya dilakukan dengan itikad baik. Tidak ada suatu maksud sebagai perbuatan tidak sesuai hukum, yaitu bermaksud untuk menghindari ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku atas diri para pihak dengan memilih menggunakan undang-undang perkawinan yang tidak berlaku atas para pihak. Semua tindakan dengan maksud itikad baik ini, dapat dilihat dari dipenuhinya segala sesuatu yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

Menurut keduanya, pernikahan tidak dihadiri calon suami bukanlah hal yang baru. Terlebih Undang-Undang Perkawinan telah mengatur masalah tersebut. "Disebutkan, bila calon suami berhalangan hadir, bisa memberi surat kuasa kepada seseorang untuk mewakilinya. Berkaitan dengan pernikahan kali ini, calon pengantin pria telah memberikan kuasa kepada H. Wisnu Pribadi, S.E. untuk mewakilinya, tandasnya. Pemberian surat kuasa tersebut dituangkan dalam surat

ikrar wakil qobul. Dengan adanya surat kuasa tersebut seluruh rukun nikah telah terpenuhi, yaitu adanya mempelai wanita, mempelai pria, wali nikah, dan dua saksi. Dengan begitu, nikah tersebut sah.

Hanya saja kendala yang timbul adalah permohonan pencatatan perkawinan terkadang tidak dapat diterima karena tidak dilaksanakannya perkawinan dalam satu majelis. Hal ini menimbulkan polemik pendapat dikalangan pakar hukum perkawinan, tetapi juga dikalangan para ulama. Suatu hal yang dirasakan tidak mungkin terjadi, akan tetapi pada saat ini telah dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari berkembangnya sarana teknologi komunikasi.

Fenomena menarik berkaitan dengan pemanfaatan media *teleconference* dalam suatu perkawinan menimbulkan suatu kajian baru yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan yang dilangsungkan secara jarak jauh tersebut, hal ini tidak lain karena dalam suatu negara yang berdasar atas hukum, semua peristiwa hukum yang terjadi harus dapat dibuktikan apakah ada dasar hukumnya atau tidak. Menurut hukum, akibat yang ditimbulkannya dapat diakui oleh negara dan dapat menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk menuliskan skripsi dengan aspek hukum Perkawinan yang berjudul: **“Pelaksanaan Akad nikah Melalui *Teleconference* Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor penyebab pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference*?
2. Apa saja kemaslahatan dan kemudharatan dalam pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference*?
3. Apakah akibat hukum dari pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference*?

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup masalah dalam penelitian ini meliputi lingkup pembahasan tentang pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference* dan lingkup di bidang ilmu hukum khususnya hukum Islam.

a. Ruang Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan penelitian adalah pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference* dalam perspektif hukum Islam, dan membahas tentang faktor penyebab, kemaslahatan dan kemudharatan melakukan akad nikah tersebut, serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference*.

b. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu penulis yaitu hukum keperdataan khususnya tentang hukum perkawinan Islam.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kemaslahatan serta kemudharatan terhadap pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference* dalam perspektif hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference*, khususnya dalam pandangan hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum keperdataan yang lebih khususnya dalam lingkup hukum, dan juga sebagai sumber informasi dan bahan bacaan agar masyarakat lebih banyak mengetahui lagi tentang pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference*.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merupakan kegunaan yang secara langsung dapat bermanfaat bagi penulis:

1. Sebagai sarana pelatihan dan peningkatan serta pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis.

2. Sebagai sumber informasi bagi pembaca tentang ilmu hukum khususnya mengenai hukum perkawinan Islam.
3. Memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.